

Mas`ud mengemukakan, draft yang termaktub dalam PBM itu sembilan puluh persen murni hasil kesepakatan tokoh agama dan tidak campur tangan pemerintah.

PBM

sendiri tercetus melalui proses panjang. Terhitung sejak tahun 2005 hingga 2006, sebanyak sebelas pertemuan telah digelar. Tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap satu pun agama. Sebab, tujuan utama

PBM

adalah mempertahankan kerukunan dan menjaga keharmonisan antarumat beragama.

Kata dia, titik persoalannya adalah ketidakpatuhan pada PBM. Penyebabnya bisa beragam termasuk minimnya sosialisasi keberadaan

PBM.

Berdasarkan penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2007 tentang efektifitas sosialisasi

PBM

disimpulkan, sosialisasi tentang

PBM

menyumbang terciptanya kerukunan antarumat beragama sebesar 17,4 persen. Angka tersebut sangat signifikan, mengingat masalah izin pendirian rumah ibadah sebagai point terpenting

PBM

dianggap sebagai titik rawan terjadinya konflik agama di Indonesia.

Oleh karena itu, ungkap Mas`ud, idealnya PBM tersebut dijadikan undang-undang. Langkah ke arah sana saat ini sudah ditempuh pemerintah. Atas inisiatif

DPR,

dalam waktu dekat akan dirumuskan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama. Namun demikian, yang terpenting masing-masing pihak harus mentaati kesepakatan dalam

PBM.

"Dialog dan silaturahmi juga harus digalakkan agar tidak terjadi salah paham," papar dia.(rep/ts)